



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI (HET)
MINYAK TANAH DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian HET (Harga Eceran Tertinggi) akibat pemberlakuan kebijakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, maka untuk memberikan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli rumah tangga masyarakat dan usaha kecil pengguna utama Minyak Tanah, perlu menetapkan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah untuk rumah tangga dan usaha kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4293);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 41);
12. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah.
5. Depot adalah Tempat Penimbunan Bahan Bakar Minyak untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha lainnya.
6. Agen Minyak Tanah selanjutnya disebut Agen adalah Pelaku Usaha yang menyalurkan Minyak Tanah dari Depot langsung ke pangkalan Minyak Tanah, telah terdaftar dan memiliki Izin dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah.
7. Pangkalan Minyak Tanah selanjutnya disebut Pangkalan adalah Pelaku Usaha yang menyalurkan Minyak Tanah dari Agen Langsung kepada Konsumen Rumah Tangga yang telah terdaftar dan memiliki Izin dari Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah.
8. Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah adalah Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah pada Tingkat Pangkalan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

BAB II

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH

Pasal 2

- (2) Harga Jual Eceran Minyak Tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Margin keuntungan Agen ditetapkan sebesar Rp.2.950,-/liter
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di tingkat Pangkalan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, termasuk biaya Operasional ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN MINYAK TANAH

Pasal 3

Agen diwajibkan membuat laporan pelaksanaan penyaluran secara periodik 4 bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tembusan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 4

Pemasangan Harga Eceran Tertinggi minyak tanah di tempat pangkalan yang mudah diketahui masyarakat umum.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah terhadap penyaluran Minyak Tanah pada tingkat Agen dan Pangkalan sesuai dengan wilayah kerja.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Agen dan Pangkalan serta unsur lainnya.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenakan Sanksi Administratif berupa teguran/peringatan secara lisan dan/atau tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut.
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati maka

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 12 Agustus 2020

~~KABUPATEN MALUKU TENGAH,~~

~~TUASIKALABUA~~

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,



RAKIB SAHUBAWA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 29 TAHUN 2020

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2020

TENTANG : PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI (HET)
MINYAK TANAH DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

No.	KECAMATAN	AGEN		PANGKALAN	
		HARGA LAMA (Rp / Liter)	HARGABARU (Rp / Liter)	HARGA LAMA (Rp / Liter)	HARGA BARU (Rp / Liter)
1.	Kota Masohi	2.900,-	3.200,-	3.200,-	3.600
2.	Amahai	2.900,-	3.200,-	3.200,-	3.600
3.	TNS	2.900,-	3.200,-	3.200,-	3.600
4.	Teluk Elpaputih	3.000,-	3.400,-	3.400,-	3.800
5.	Tehoru	3.200,-	3.500,-	3.500,-	4.000
6.	Nusa Laut	3.200,-	3.500,-	3.500,-	3.900
7.	Pulau Haruku	3.200,-	3.500,-	3.500,-	3.900
8.	Saparua	3.200,-	3.500,-	3.500,-	3.900
9.	Saparua Timur	3.200,-	3.500,-	3.500,-	3.900
10.	Seram Utara	3.600,-	4.000,-	4.000,-	4.500
11.	Seram Utara Barat	3.200,-	3.600,-	3.550,-	4.000
12.	Seram Utara Timur Kobi	3.800,-	4.200,-	4.400,-	4.800
13.	Seram Utara Timur Seti	3.800,-	4.200,-	4.400,-	5.000
14.	Banda	4.000,-	4.500,-	4.500,-	4.900
15.	Teluti	3.400,-	3.750,-	3.750,-	4.200
16.	Salahutu	3.000,-	3.200,-	3.200,-	3.600
17.	Leihitu	3.000,-	3.200,-	3.200,-	3.600
18.	Leihitu Barat	3.000,-	3.200,-	3.200,-	3.600

KABUPATEN MALUKU TENGAH,

TUASIKAL ABUA